

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat mandani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan salah satu alat negara yang berfungsi untuk terwujudnya keamanan dalam negara adalah kepolisian. Fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 pada Pasal 28 D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, oleh karena itu tidak ada pengecualian bagi setiap orang untuk mendapat perlindungan hukum demi terwujudnya keadilan karena perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti, melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis,

dan bantuan hukum.¹

Pemberian jaminan perlindungan ditujukan kepada setiap orang walaupun orang tersebut berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu pemberian jaminan perlindungan kepada pelaku tindak pidana adalah tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan sanksi pidana. Buku kesatu KUHP menyebutkan yang berhak mendapatkan penghapusan, pengurangan atau pemberatan pengenaan pidana salah satunya adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab yang disebabkan jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekte ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit. Bentuk perlindungan pada seseorang tidak hanya berupa perlindungan hukum saja, bentuk perlindungan juga sudah sepatutnya didapatkan dari keluarga dan kerabat serta masyarakat, karena penderita gangguan jiwa juga mempunyai hak yang sama sebagai warga negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara dan pada Pasal 148 ayat (2) tersebut menyebutkan hak yang dimaksud meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain, kemudian pada Pasal 42 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa “ setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara,

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm 133.

untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan social dengan keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka Panjang.² Orang gila dapat dikatakan cacat mental, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna, sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Kemudian jika kita melihat arti dari “gila” yaitu sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal), ini berarti “gila” dapat berarti cacat mental karena adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikiran).³ Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, menyebutkan bahwa penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa.

² depkes.go.id, *Peran Kelurga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat*, diakses 6 Oktober 2016

³ Tri Jata Ayu Pramesti, *Hak Asasi Penderita Gangguan Jiwa*, <http://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt52c808d73d54f/hak-asasi-penderita-gangguan-jiwa>, diakses pada 7 Februari 2014.

Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat menjadi ODMK adalah orang yang mengalami gangguan mental (jiwa). Istilah ODMK dipakai untuk menggantikan sebutan orang gila yang sering dipakai masyarakat awam ketika menyebutkan orang yang mengalami gangguan mental (jiwa). Pemakaian istilah orang gila dianggap memberikan stigma negatif, diskriminatif, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.⁴

Setiap orang memiliki hak untuk dihargai dan mendapat perlakuan layak sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, adapaun bentuk nyata perwujudan terhadap hak tersebut tercermin dari sejak kecil berupa dukungan psikologis yang diberikan keluarga kepada setiap anggota keluarganya. Mayoritas keluarga di Indonesia masih menganggap ODMK sebagai aib. Maka, bila ada anggota keluarganya yang menjadi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), mereka memilih menyembunyikannya, mengucilkannya, atau bahkan menelantarkannya, membuangnya, atau tidak mengakuinya sebagai anggota keluarga.⁵ Hal tersebut mengakibatkan orang yang mengalami gangguan jiwa berkeliaran dengan bebas tanpa diketahui identitasnya, sehingga apabila orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan merugikan orang lain, maka tidak ada yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan karena gangguan kejiwaan yang dialami. Pemerintah daerah

⁴ Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mewujudkan Pemenuhan HAM ODMK, Jakarta, 2009, hlm.5.

⁵ *Ibid*, hlm.8.

sesekali menggelar operasi ketertiban umum, maka para ODMK ditangkapi dengan paksa, dinaikkan ke mobil, dan ditampung di panti sosial. Bila panti sosial sudah penuh sesak, maka para ODMK ini dibuang ke daerah lain. Tak aneh bila antar-kabupaten bersitegang karena tidak mau daerahnya menjadi tempat penampungan atau tempat pembuangan ODMK dari daerah lain.⁶ Hal tersebut telah melanggar hak penderita gangguan jiwa, karena pada ketentuan Pasal 149 Undang-undang Kesehatan menyebutkan bahwa, “penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan”.

Orang dengan gangguan jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Penyandang gangguan jiwa berisiko mengalami gejala perilaku yang berupa gaduh gelisah dan kekerasan. Gaduh gelisah dapat diartikan sebagai kumpulan gejala agitasi yang ditandai dengan perilaku yang tidak biasa, meningkat dan tanpa tujuan. Tidak harus berkaitan namun dapat menjadi gejala awal dari perilaku agresif yaitu agresivitas verbal maupun gerak/motorik namun tidak bertujuan untuk mencederai seseorang dan perilaku kekerasan yaitu perilaku yang ditujukan untuk mencederai baik dirinya maupun orang lain.⁷

⁶ *Ibid*, hlm 6.

⁷ <http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental>, diakses 25 Januari 2018.

Orang dengan masalah kejiwaan dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, orang yang mengalami gangguan jiwa sering kali menerima perlakuan kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan untuk membuat penderita gangguan jiwa tersebut pergi dari lingkungan masyarakat itu dan menjauhkannya dari orang-orang yang merasa takut dan terganggu dengan perilaku dan keadaan kejiwaan yang dialami oleh orang tersebut.

Pemenuhan hak bagi penyandang gangguan jiwa untuk mendapatkan rehabilitas, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sangat penting, karena tidak hanya terpenuhinya hak bagi penyandang gangguan jiwa tapi juga mencegah terjadinya diskriminasi terhadap orang yang menderita gangguan jiwa tersebut dan mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa kepada orang lain.

Orang yang mengalami gangguan jiwa seringkali lepas kontrol terhadap dirinya sendiri sehingga berisiko melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang disekitarnya. Contohnya seperti kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa terhadap seorang nenek yang menyebabkan kematian. Pada kasus tersebut pelaku yang merupakan pengidap gangguan kejiwaan mendadak muncul dan menghampiri korban serta tanpa basa-basi pelaku langsung menghajar korban hingga akhirnya tewas. Penderita gangguan jiwa tersebut melarikan diri karena melihat

massa berdatangan, namun berhasil ditangkap dan diamuk oleh massa hingga babak belur sampai akhirnya diamankan oleh polisi.⁸

Keterbatasan mental dan gangguan kejiwaan yang dialami seseorang menyebabkan sulitnya seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, lepas kendali dan melakukan kekerasan terhadap orang-orang disekitarnya. Kekerasan yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan jiwa mengakibatkan orang tersebut harus menanggung akibat dari perbuatannya berupa kekerasan dan pembalasan dari masyarakat.

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa sudah diatur dalam KUHP, yaitu berupa penghapusan dan pengurangan sanksi pidana dan diberikannya bantuan pengobatan ke rumah sakit jiwa. Namun, hal tersebut tidak memberikan jaminan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa akan terlindungi dari kekerasan dari masyarakat serta tindakan balas dendam yang disebabkan tidak puasnya pihak keluarga korban kekerasan dari orang yang mengalami gangguan jiwa atau masyarakat terhadap penjatuhan hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada orang yang mengalami gangguan jiwa sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP pada perbuatan yang telah dilakukan orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut, sehingga memungkinkan orang yang mengalami gangguan jiwa yang sebelumnya sebagai pelaku tindak pidana dapat menjadi korban dari tindak pidana oleh

⁸ Puthut Dwi Putranto Nugroho, *Dianiaya Penderita Gangguan Jiwa Seorang Nenek Di Grobongan Tawas*, <http://regional.kompas.com/read/2018/01/07/22214051/dianiaya-penderita-gangguan-jiwa-seorang-nenek-di-grobogan-tawas>, diakses 7 Januari 2018.

masyarakat yang merasa tidak senang dengan keberadaannya dan sehingga dapat memicu perbuatan kekerasan.

Kekerasan yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana biasanya merupakan aksi main hakim sendiri dan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan penderita gangguan jiwa, karena gangguan kejiwaan serta keterbatasan mental, sangat tidak mungkin bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan untuk melakukan pembelaan dan melindungi diri sendiri dari kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian berupa luka-luka akibat penganiayaan, dan pada faktanya penganiayaan baru akan berhenti apabila pihak kepolisian sudah datang di lokasi kejadian untuk mengamankan dan menertibkan suasana di tempat kejadian. Sebagai korban kekerasan masyarakat, orang yang mengalami gangguan kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana biasanya akan dilakukan penahanan kepada orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut oleh pihak kepolisian sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan serta pengayoman bagi orang yang menderita gangguan jiwa belum terpenuhi, karena masih terjadinya kekerasan sebagai bentuk akibat dari perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena penyakit kejiwaan dan karena kondisi kejiwaan yang diderita menyebabkan penderita gangguan jiwa sulit untuk dikendalikan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa oleh polisi sebagai penegak hukum yang berfungsi untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan mengetahui proses penindakan yang diberikan terhadap orang dengan masalah kejiwaan yang melakukan tindak pidana. Maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul *Perlindungan Oleh Polisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk perlindungan oleh polisi terhadap orang yang menderita gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh polisi dalam memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh polisi terhadap orang yang menderita gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh polisi kepada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dan langkah-langkah yang dilakukan dalam menangani pelaku yang mengalami gangguan jiwa serta kendala yang dihadapi oleh polisi dalam menangani orang yang mengalami gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana.

2. Bagi Ilmu Hukum

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam perkembangan ilmu hukum dan pembaca dapat memahami bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh polisi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi dalam menangani orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana.

3. Bagi Polisi dan Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu polisi dalam memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dan menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani pelaku tindak orang dengan gangguan jiwa, dan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak orang yang mengalami gangguan jiwa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **Perlindungan Oleh Polisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa** adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat atau meniru karya orang lain. Jika terbukti hasil karya ini merupakan hasil penelelitian dan karya tulisan orang lain, maka penulis akan bersedia untuk menerima sanksi hukum yang berlaku. Namun ada beberapa hasil tulisan skripsi yang hampir sama dengan tulisan yang saya buat, yaitu sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Penderita Skizofrenia Yang Mengalami Penelantaran** yang ditulis oleh Jhohannes Haposan Situmorang, nomor mahasiswa 040508709, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah :

Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga Penderita skizofrenia yang mengalami penelantaran?

b. Tujuan Penelitian :

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya-upaya baik upaya penal maupun non-penal berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum terhadap anggota keluarga penderita Skizofrenia yang mengalami penelantaran.

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga penderita Skizofrenia yang mengalami penelantaran dapat dilakukan dengan upaya penal dan non-penal. Pasal 49 a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diterapkan sebagai upaya penal. Sedangkan upaya non-penal dapat ditelusuri dalam berbagai peraturan perundang-undangan berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Kesehatan Jiwa.
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c) SK Menkes RI Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa.
- d) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM. 29/6/15, tertanggal 11 Nopember 1977.

- e) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/TIM/2003.

2. Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Anti Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam yang ditulis oleh Nike Rosdiyanti, nomor mahasiswa 13360007, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial?
- 2) Apa persamaan dan perbedaan status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

b. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk menjelaskan pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial.
- 2) Untuk menemukan persamaan dan perbedaan mengenai status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita

gangguan mental kategori antisosial baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam.

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan pembahasan kajian dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kepribadian antisosial baik menurut Hukum Positif dan Hukum Islam adalah keduanya sepakat jika pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun memang dalam kedua hukum ini tidak disebutkan secara spesifik mengenai gangguan mental kepribadian antisosial namun antara Hukum Positif dan hukum Islam sama-sama mengakui adanya asas legalitas sebagai dasar untuk menentukan sebuah hukum. Jika perbuatan yang dilakukan memang tergolong perbuatan pidana dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau *nash* maka, sudah barang tentu pelakunya akan dikenai sanksi begitu pula sebaliknya.

Selain itu antara Hukum Positif dan Hukum Islam sama-sama mempunyai persyaratan dalam pertanggungjawaban pidana, yang mana Hukum Positif syarat untuk mendapatkan pertanggungjawabannya pelaku salah satunya adalah bila dapat menginsyafi jika perbuatannya tidak dipandang baik dalam masyarakat serta mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan. Sedangkan Hukum Islam syarat untuk dapat

dimintai pertanggungjawaban pidananya pelaku bergantung kepada apakah pelaku memiliki kemampuan *idrak* dan *ikhtiar* yakni kemampuan berpikir dan memilih.

Tetapi, kedua hukum berbeda pandangan dalam hal status hukumnya. Pada Hukum Positif pelaku yang menderita gangguan mental kepribadian antisosial, secara tidak langsung disamakan dengan pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang tidak mengalami gangguan tersebut. Sedangkan dalam Hukum Islam, mengenai status hukumnya sendiri terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha.

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Jiwa yang ditulis oleh Idham Suryansyah, nomor mahasiswa 10500113026, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alaudin Makassar.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Penyidik untuk mengetahui pelaku kejahatan mempunyai gangguan jiwa?
- 2) Bagaimana proses hukum pelaku kejahatan setelah ditetapkan mempunyai gangguan kejiwaan?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Menguraikan dan menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh penyidik untuk menetapkan pelaku kejahatan mempunyai gangguan kejiwaan.

- 2) Menjelaskan proses hukum pelaku kejahatan setelah ditetapkan mempunyai gangguan kejiwaan.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Ada beberapa langkah penyidik untuk mengetahui dan menetapkan pelaku mempunyai gangguan kejiwaan, yaitu dengan wawancara pada tahap pemeriksaan dan observasi.

- 2) Proses hukum pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan selanjutnya, ada 2 kemungkinan:

Jika terbukti mempunyai gangguan kejiwaan maka pelaku dibebaskan dari segala tuntutan hukum, yaitu dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berdasarkan *Diskresi* Kepolisian. Dan jika tidak terbukti mempunyai gangguan jiwa, maka proses hukum tetap berlanjut dan dianggap pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan prosedur hukum yang ada, sampai dijatuhkannya putusan oleh hakim terhadap perbuatan si pelaku.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁹

2. Polisi adalah alat negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁰
3. Gangguan Jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera).¹¹
4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis metode penelitian normative. Metode penelitian

⁹ Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 1 Butir 8.

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

¹¹ Paul Patrick, *Definisi, Penyebab, Jenis, Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa*, <http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/definisi-penyebab-jenis-tanda-dan.html>, 14 Februari 2014.

¹² Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 37.

normatif adalah penelitian yang berfokus kepada norma hukum positif berupa perundang-undangan.

2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 42
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 148 ayat (1) dan 149

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap atau mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin, narasumber, internet, jurnal, surat kabar dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum seperti kamus, ensiklopedia dan kamus hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer penulis akan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian DIY, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder penulis akan melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data melalui literatur dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode berpikir induktif yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian data-data tersebut akan dianalisis dan dari hasil analisis tersebut maka akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai upaya perlindungan yang diberikan oleh polisi berdasarkan tugas dan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam

memberikan perlindungan bagi pelaku tindak yang mengalami gangguan kejiwaan.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan hal-hal yang ada didalam bab-bab sebelumnya.

